

Nomor : 050 /PM.00.02/K.SB.05/02/2021

Pauh Kamar, 16 Februari 2021

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Himbauan.**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat,

Berdasarkan Pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8.98/PAN.MK/PSPK/02/2021 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan;

Sehubungan telah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8.98/PAN.MK/PSPK/02/2021 pada tanggal 15 Februari 2021 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, maka berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dan melakukan penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima sebagaimana dijelaskan pada PKPU 19 tahun 2020 pasal 54 ayat (6).

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terimakasih

Ketua,



ANTON ISHAQ

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip